



**PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
(P K K)**

TIM PENGGERAK KECAMATAN TAWANG KOTA TASIKMALAYA

Jl. Siliwangi No. 72 Telp. (0265) 331932 Kota Tasikmalaya

**KEPUTUSAN KETUA TIM PENGGERAK PKK KECAMATAN TAWANG
KOTA TASIKMALAYA
NOMOR : 01/skep/TP.PKK.Kec.twg/VII/2007**

**Tentang Ijin Pendirian PAUD Al Husna Kelurahan Empangsari
Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya
Ketua TIM Penggerak PKK Kecamatan Tawang**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan anak usia dini yang sehat, cerdas, dan berakhlak mulia sebagai penerus Bangsa, maka perlu di bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Al Husna Kelurahan Empangsari..
- b. Bahwa untuk kelancaran proses pendidikan di pandang perlu di buatkan ijin pendirian PAUD yang di tetapkan dalam Surat Keputusan dan Ketua TP PKK Kecamatan Tawang.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 10 Tahun 2001 tentang pembentukan Pemerintahan Kota Tasikmalaya.
2. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan otonomi daerah No. 53 Tahun 2000 tentang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
4. Keputusan Rapat Kerja Nasional PKK No. IV Tahun 2005 tentang kelembagaan PKK.
- Memperhatikan : Permohonan dari pengelola PAUD AL Husna Keurahan Empangsari Kecamatan Tawang.

Memutuskan

Menetapkan

- Pertama : Memberikan ijin pendirian PAUD Al Husna yang beralamat di RT. 02 RW.10 Karanglayung Kelurahan Empangsari Kecamatan Tawang.
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

**DITETAPKAN : TAWANG
TANGGAL : 17 JULI 2007**

**KETUA TP. PKK KECAMATAN
TAWANG**

NY. IIS ASEP MP



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)
Tasikmalaya

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 503/ 61 / SK-BPPT / 2011

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
NON FORMAL DAN INFORMAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD),
KOBER “ AL- HUSNA “ KECAMATAN TAWANG.

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Lembaga Pendidikan AL- HUSNA Nomor : 001/ KB-PAUD/IV/2011, tanggal 21 April 2011, tentang Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain (KOBER).
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan Lembaga Pendidikan AL- HUSNA telah mengusahakan didirikannya KOBER AL-HUSNA.
b. bahwa KOBER AL- HUSNA yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a, b dipandang perlu memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan KOBER tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Permendiknas R.I No.58 Tahun 2008 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 /U/ 2002, tentang pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;

- Memperhatikan : 1. Surat Izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Non Formal dan Informal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KOBER AL-HUSNA Nomor : 421.9/1484.b/Diklusp tanggal 09 Juli 2008.
2. Surat Rekomendasi dari UPTD Pendidikan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, Nomor : 800/100-Kec. tanggal 27 April 2011 ;
3. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor : 421.9/3361/PNF-Binpres tanggal 23 September 2011 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan perpanjangan izin kepada Ketua/ Pengurus Lembaga Pendidikan AL- HUSNA untuk mendirikan Kelompok Bermain (Kober) dengan ;

Nama : **KOBER AL- HUSNA**

Alamat : Jalan Taman Pahlawan Karangnanjung RT.02 RW.10
Kelurahan Empangsari Kecamatan Tawang
Kota Tasikmalaya

Telp : 08211800506

Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2011/2012;

KEDUA : Pemberian perpanjangan izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang - undangan

KETIGA : " KOBER AL- HUSNA " sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini berada dibawah pembinaan UPTD Pendidikan Kecamatan Tawang;

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan KOBER sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali;

Ditetapkan di : TASIKMALAYA
Pada tanggal : 30 September 2011

a.n. WALIKOTA TASIKMALAYA
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA,

